

BAB V

PENUTUP

V.1 Kesimpulan

1. Penegakan Hukum dalam perjudian online pada era ini masih sulit untuk dilakukan penindakan secara merata terhadap pelaku ataupun penyedia perjudian *online* oleh aparat penegak hukum karena perjudian *online* ini bukan secara nasional saja melainkan secara dunia atau bisa disebut perjudian online ini ada dimana tempat berada. Pemberantasan perjudian banyak dilakukan hanya kepada penggunanya saja karena kebanyakan domain atau pun server perjudian bukan berasal dari Indonesia. Penegak hukum yang memiliki kemampuan dalam hal ini juga masih sedikit dikarenakan perkembangan teknologi yang sangat cepat. Perjudian online merupakan anak dari perjudian *offline* yang awal mulanya berawal dari permainan antar sesama secara tatap muka yang saling berinteraksi satu sama lain untuk mengadakan taruhan dengan sebuah media permainan untuk mendapatkan keberuntungan semata atau untung-untungan. Sebagaimana berkembangnya zaman dan adanya sebuah teknologi maka lahirlah perjudian secara *online* ini. Perjudian ini sama aja halnya dengan perjudian sebelum-sebelumnya. Akan tetapi perbedaan dari perjudian ini ialah medianya. Perjudian ini dilakukan melalui *smartphone*, *laptop*, komputer, dan sejenisnya yang harus terhubung dengan internet. Yang membedakan perjudian *online* dan perjudian *offline* jua di sisi taruhannya, dimana taruhan judi online berupa uang yang sudah dikonversikan ke media digital melalu transfer uang ke situs perjudian sedangkan perjudian *offline* dengan taruhan uang atau barang, atau apa yang dianggap berharga pada masyarakat.
2. Kendala dalam pemberantasan perjudian online yaitu kebiasaan masyarakat yang menganggap bahwa perjudian hal yang biasa serta kesadaran masyarakat yang menggap bahwa perjudian sebagai bahan atau sarana untuk mendapat penghasilan dan juga sebagai mata pencaharian. Anggapan masyarakat bahwa untuk mendapatkan uang yang banyak dan

dengan cepat ialah dengan bermain judi. Dimana juga bahwa situs judi *online* ini sangat muda untuk diakses serta situs perjudian bukan berasal dari Indonesia. Dan adapun situs yang diblokir oleh pemerintah dapat dibuka dengan sebuah aplikasi yang dimana-mana telah disediakan secara gratis. Sarana dan prasarana penyidik yang belum mengimbangi teknologi yang berkembang secara cepat serda adanya keterbatasan para pihak penyidik.

V.2 Saran

1. Jangan mencoba-coba suatu tindak pidana perjudian secara online karna memiliki efek nagih yang memiliki dampak negatif dalam berkehidupan. Dimana efeknya bisa berakibat terhadap keluarga yakni melakukan penipuan untuk mendapatkan modal untuk bermain perjudian *online*, memiliki dampak terhadap kebiasaan seperti malas bekerja ataupun beraktivifitas dan berinteraksi antar sesama dan juga mengakibatkan kesehatan yang tidak baik karna dalam perjudian online ini bisa dilakukan dirumah atau dikamar dan pergerakan tubuh tidak ada atau olahragapun malas dilakukan karna hanya fokus melakukan perjudian *online*.
2. Dalam mengatasi perjudian *online* ini, pemerintah harus mencari SDM yang mampu dan memahami tentang Informasi dan Teknologi Elektronik untuk dapat bersaing dalam dunia teknologi ini. Pemerintah harus melengkapi sarana dan prasarana yang memadai dalam pemberantasan perjudian online.
3. Dalam perjudian *online*, hal utama yang mereka lakukan adalah melalui transfer dana antar rekening. Dalam hal ini disarankan pada pihak bank untuk melakukan lebih dalam hal keamanan serta mengawasi aliran uang yang mencurigakan.